

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

Irman Putra¹, Arief Fahmi Lubis²

^{1,2}Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email : irman7275putra@gmail.com¹

arieffahmilubis0@gmail.com²

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan di masyarakat membutuhkan komitmen bersama. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal dan Implementasi hukum dalam rangka penanganan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih lemah. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukannya optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak dan perempuan melalui peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian, pengoptimalan implementasi hukum dan peningkatan sinergisitas antar lembaga dalam rangka penguatan ketahanan nasional.</i></p>	<p>Diajukan : 12-6-2024 Diterima : 8-10-2024 Diterbitkan : 25-10-2024</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Preventing and overcoming violence against children and women in society requires joint commitment. The aim of this research is to show that supervision and control to tackle violence against children and women is not yet optimal and legal implementation in the context of handling cases of crimes of violence against children and women is still weak. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that it is necessary to optimize the prevention and control of violence against children and women through improving the monitoring and control system, optimizing legal implementation and increasing synergy between institutions in the context of strengthening national resilience.</i></p>	<p>Kata kunci: <i>Kekerasan perempuan dan anak, Tindak Pidana Kekerasan seksual, Perlindungan Perempuan dan anak</i></p> <p>Keywords: <i>Violence against women and children, Crime of sexual violence, Protection of women and children</i></p>
<p>Cara mensitasi artikel: Putra, I., & Lubis, A.F. (2024). Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i>, 2(3), 291-306. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD</p>	

PENDAHULUAN

Beberapa regulasi dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah, antara lain: UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU 35/2014 tentang Perubahan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak; Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Menteri Pemberdayaan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam regulasi-regulasi tersebut telah didefinisikan perbuatan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Namun dengan telah diterbitkannya regulasi sebagaimana diatas, kekerasan, penderitaan fisik dan psikis terhadap perempuan dan anak tetap terjadi, bahkan meningkat kasusnya dari tahun ke tahun. Peningkatan kasus ke permukaan ini apakah menandakan adanya kesadaran para korban untuk melaporkan atau justru tindakan perbuatan pelaku makin meningkat. Jika demikian bagaimana implementasi penegakkan hukumnya dan bagaimana upaya sosialisasi pencegahannya. Begitu pula, kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual terjadi dalam berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor yang beragam, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan/atau Kerentanan perempuan yang semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, perempuan meningkat kerentanan untuk mengalami kekerasan, perkosaan, penyiksaan, dan eksploitasi. Kondisi bencana dan pascakonflik meningkat kerentanan perempuan terutama karena fasilitas tempat pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan yang dibutuhkan secara khusus oleh perempuan, seperti kamar mandi yang tidak memiliki kunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi yang tidak bersekat.

Pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan di masyarakat membutuhkan komitmen bersama bahwa perbuatan tersebut adalah masalah krusial yang mempunyai dampak yang sangat luas. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pekerjaan dan lingkungan masyarakat perlu digalakkan bersama. Kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terus berulang dan sering melibatkan pelaku dari posisi yang kuat, menargetkan individu rentan sebagai korban dengan berbagai latar belakang kehidupan. Sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, ribuan kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terus meningkat baik terhadap anak dan perempuan melalui media sosial. Tanggung jawab perlindungan terhadap anak dijelaskan pada Pasal 20 yang berbunyi "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*". Mengoptimalkan fungsi penegak hukum untuk melindungi anak masih belum dilakukan, meskipun demikian harus ada perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, penegakan hukum harus dilakukan dari atas ke bawah dari penegak hukum ke masyarakat, dan secara berjejaring dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan.

Pemerintah selain telah membuat regulasi juga membentuk kementerian/lembaga/ organisasi yang melindungi perempuan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan yang lebih luas. Berbagai sarana dan prasarana juga telah disiapkan oleh Instansi/ lembaga yang berwenang. Kementerian PPA, misalnya telah

menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Penyelenggaraan layanan terpadu/terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual juga dibentuk guna memaksimalkan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Selain Kementerian PPA ada Komisi Perlindungan Anak, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang didirikan guna menanggulangi kekerasan anak dan perempuan, masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun semua K/L/Instansi yang ada tersebut, program dan kegiatan yang dilakukan belum sinergis atau masih bersifat sektoral. Penting untuk digarisbawahi bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan hanya masalah yang remeh, melainkan masalah sosial dan budaya yang mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan serius permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi bagian penting dari pembangunan sistem ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Dari uraian tersebut di atas, diidentifikasi permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan tema: "Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

Selanjutnya pokok permasalahan yang ditemukan dalam pengabdian ini ayitu:

1. Pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal.
2. Implementasi hukum dalam rangka penanganan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih lemah.
3. Kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk penanganan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum sinergis.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu kepada uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas dapat diuraikan kondisi obyektif, akar permasalahan, kecenderungan, dan implikasi sebagai berikut:

1. Pokok Permasalahan 1: Pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal.

a. Kondisi Objektif.

- 1) meningkatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang menakutkan bagi semua perempuan. Sistem nilai yang menganggap perempuan lemah dan lebih rendah dari laki-laki adalah penyebab utama pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Secara global berdasarkan data BPS mengenai proyeksi penduduk tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773.774 jiwa. Dari jumlah tersebut 28.82% merupakan usia anak yakni 0-17 tahun, sementara berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan sebesar 136.384.80 jiwa. Indonesia memiliki potensi penduduk perempuan dan anak yang besar, akan tetapi keduanya menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan.
- 2) Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 (lihat Tabel 3) menunjukkan 1 (satu) dari 4 (empat) perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Lebih lanjut Survei KRPA tahun 2022 menyatakan bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (7% dari 3.539 Perempuan); 70% terjadi di jalanan umum/taman.



Gambar 1. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional

Pemerintah telah membuat kebijakan, undang-undang, dan organisasi yang melindungi perempuan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan yang lebih luas. Perlindungan ini harus datang dari dalam diri wanita. Namun, strategi ini jelas bukan yang terbaik karena kekerasan harus diselesaikan dari akarnya. Para pelaku berada di tengah-tengah masalah. Pengobatan dan "pemulihan" adalah tindakan pencegahan bagi pelaku kekerasan. Sumber utama yang harus "diperhatikan" adalah mereka yang melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual terjadi dalam berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor yang beragam, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan/atau Kerentanan perempuan yang semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, perempuan meningkat kerentanan untuk mengalami kekerasan, perkosaan, penyiksaan, dan eksploitasi. Kondisi bencana dan pasca konflik meningkatkan kerentanan perempuan terutama karena

fasilitas tempat pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan yang dibutuhkan secara khusus oleh perempuan.

- 3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap anak sebanyak 18.175 kasus dengan korban 20.221, sementara kekerasan terhadap perempuan sejumlah 11.441 kasus dengan jumlah korban 11.712. Kasus kekerasan perempuan dan anak masih tinggi, termasuk perkawinan pada usia anak, yang data sebenarnya lebih besar dari yang dilaporkan. Kendala norma budaya dan sosial yang terbentuk sehingga pelaporan kekerasan minim khususnya pelaku dari keluarga terdekat. Akses terhadap keadilan yang lemah membuat korban enggan melaporkan kejahatan dan mencari bantuan. Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak. Persoalan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai faktor yang muncul baik secara internal maupun eksternal.



Gambar 2 Data Kekerasan Perempuan dan Anak

- 4) Pola asuh salah dalam keluarga memunculkan kultur kekerasan yang dipahami anak sebagai kebiasaan. Selain itu anak merasa diabaikan sehingga menggunakan jalur kekerasan sebagai alternatif solusi yang dipilihnya untuk menyelesaikan permasalahan. Dari perspektif eksternal akar kekerasan terhadap anak juga terjadi karena rendahnya penegakan hukum dan terjadinya kemunduran moral masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan dan ancaman serius keberlangsungan pembangunan dan kualitas hidup. Kekerasan tersebut, berdampak pada kerugian terhadap perempuan dan anak yang juga mengancam kelangsungan pembangunan dan hidup perempuan dan anak secara ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, psikologis, dan hidup layak. Sejak Januari-Desember 2023, berdasarkan jenis kekerasannya aduan tertinggi pada kasus kekerasan psikis/fisik sebanyak 1147 korban dan 427 kasus, kasus kejahatan seksual sebanyak 959 korban dan 393 kasus, serta kasus lainnya sebanyak 412 korban dan 106 kasus. Menurut UU No, 35 tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- 5) kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kejahatan seksual tidak terbatas dan dapat terjadi di mana saja, bahkan di dunia maya. Meskipun kemajuan teknologi informasi semakin cepat, kemampuan penggunaan masih kurang. kerja sama media massa (cetak dan elektronik) untuk meningkatkan pemberitaannya tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk memberikan pendidikan publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak. Dewasa ini ada modus penyalahgunaan teknologi informasi dalam kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Nurullia kemajuan teknologi saat ini memiliki dampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat berdampak baik atau buruk pada kehidupan manusia. Keterbukaan dunia maya membuat dapat dioperasikan dan dihubungkan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja melalui jaringan Internet yang dapat diakses oleh siapa pun menurut Dewi & Raharjo . Perkembangan ilmu teknologi dapat dijelaskan dalam kriminologi sebagai pendorong kejahatan, yaitu mendorong orang untuk melakukan perbuatan jahat atau mendorong terjadinya kejahatan . Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 menunjukkan bahwa tahun 2021 adalah dekade dengan jumlah kasus tertinggi berdasarkan jenis kelamin, dengan 338 kasus dan mengalami kenaikan 96 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2020, perkembangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan juga banyak dilakukan di dunia maya. Lebih lanjut, perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan mengacu pada konteks hidup perempuan sebagai pekerja secara menyeluruh.
 - 6) Perlindungan hak perempuan dalam hukum ketenagakerjaan berkaitan dengan prinsip nondiskriminasi dalam sistem pengupahan dan kesempatan untuk mendapatkan jabatan, serta perlindungan hak perempuan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksinya, seperti dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D(2). Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 2021-2023 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan mencapai angka 54.52 tidak berbeda jauh dengan pekerja lelaki yang mencapai 84.26. Data Simfoni PPA mengenai tindak pidana perdagangan orang periode 2023 menunjukkan korban dewasa perempuan sejumlah 235 orang atau 51%, anak perempuan 200 orang atau 44%. Perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah untuk melindungi perempuan dari praktik TPPO, seperti untuk penjualan organ, eksploitasi seksual, dan lainnya.
- b. Akar Permasalahan.
 - 1) Dominasi jumlah korban perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan mengalami kekerasan.
 - 2) Ancaman keberlangsungan pembangunan dan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 3) Penyalahgunaan teknologi informasi dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan manusia
 - c. Kecenderungan.
 - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan menyebabkan kecenderungan untuk mengabaikan korban kekerasan.

- 2) Minimnya keterampilan hidup dan ketahanan diri perempuan dan anak dalam melindungi diri untuk tidak menjadi korban kekerasan.
 - 3) Perkembangan modus penyalahgunaan teknologi informasi meningkatkan kejahatan kekerasan berbasis online terhadap perempuan dan anak.
- d. Implikasi.
- 1) Terbentuk siklus kekerasan berlanjut dari korban menjadi pelaku kekerasan.
 - 2) Pembangunan berprespektif gender dan pemenuhan hak anak tidak optimal.
 - 3) Maraknya kemunculan pelaku anonim kekerasan perempuan dan anak di dunia maya yang sulit dideteksi dan dihentikan.
2. Pokok Permasalahan 2 : Implementasi hukum dalam rangka penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih lemah.
- a. Kondisi Objektif.
- 1) Perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak selain kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Tanggung jawab perlindungan terhadap anak dijelaskan pada Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan perlu mengoptimalkan fungsi penegak hukum. Untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, penegakan hukum harus dilakukan kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Polisi, Jaksa dan hakim merupakan penegak hukum yang menangani tindak pidana kekerasan anak dan perempuan harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Hak fundamental adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, hak atas kebebasan dan keamanan, hak kesetaraan atas perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus yang memiliki kepekaan terhadap hak perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan sangat penting. Pengetahuan dan pelatihan bagi penegak hukum dalam memproses tindak pidana kekerasan anak dan perempuan dimaksud menjadi keharusan sebagai upaya peningkatan kompetensi penegak hukum yang saat ini jumlahnya masih minim. Proses penegakan hukum atas kasus kekerasan anak dan perempuan tidak akan optimal jika kepekaan dan pemahaman terhadap pemenuhan hak anak dan perempuan dalam proses hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tidak saja untuk hakim, jaksa, polisi, namun juga advokat dan lembaga pendamping-untuk menunjang pemenuhan rasa keadilan dimasyarakat.
 - 2) Menurut Colin Crawford dan Daniel Bonilla Maldonado akses terhadap keadilan adalah kesempatan setiap warga negara untuk menghadap ke lembaga peradilan atau lembaga administrasi negara untuk menegakkan atau memperoleh haknya. Lebih lanjut, menurut United Nations Development Program (UNDP) akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang

untuk mencari dan memperoleh keadilan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan melalui institusi formal maupun informal. Anak korban kekerasan menghadapi kesulitan mendapatkan bantuan dan pendampingan yang tepat karena tidak adanya layanan perlindungan anak. Akibatnya, kekerasan masih sering tersembunyi atau tidak dilaporkan, yang membuatnya sulit untuk dicegah, ditangani, dan mengatasi konsekuensi jangka panjangnya.

- 3) Saat perempuan dan anak mengalami kekerasan dan membutuhkan bantuan, pengaduan tidak selalu tersedia dan penanganan tidak selalu tepat dan segera. Upaya saat ini dalam mencegah kekerasan terhadap anak belum terpenuhi ketersediaan dan kualitas sistem perlindungan yang merata. Selain data kasus dan prevalensi yang belum memadai, program masih terpecah di berbagai sektor layanan dasar. Kekerasan terhadap Anak dapat dicegah dan diatasi, kendala seperti koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, alokasi dan kapasitas sumber daya, dan kesenjangan data dan pembelajaran harus diatasi. Pandangan dan sikap orang dewasa dan teman sebaya Anak, termasuk penyedia layanan, stakeholder, dan pengasuhan keluarga memengaruhi kecepatan dan ketepatan penanganan kekerasan terhadap Anak. Agar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, diperlukan peningkatan kapasitas jejaring sosial di lingkungan anak.
- 4) Setiap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang berbeda-beda dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam tindakan yang diambil oleh masing-masing lembaga. Koordinasi yang kurang efektif sering kali disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara lembaga-lembaga tersebut. Kurangnya pertukaran informasi yang tepat waktu dan akurat dapat menghambat proses penanganan kasus, mengakibatkan penundaan atau respons yang tidak sinkron. Menurut penelitian Wati (2018) upaya dalam mencapai tujuan kebijakan penanganan kasus kekerasan anak masih sulit berhasil karena hambatan sosio kultur di level pelaksana kebijakan.
- 5) Koordinasi dan responsivitas yang masih rendah menyebabkan kurangnya respon pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah tindakan kekerasan dinilai masih kurang responsif. Kurangnya pendekatan yang dilakukan ke masyarakat juga berdampak jelas pada pengetahuan masyarakat akan kekerasan terhadap anak yang mungkin terjadi di sekitar mereka, walaupun sudah ada sebagian kecil masyarakat yang sudah paham akan hal ini. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila kemampuan sumber daya memadai. Sumberdaya disini termasuk SDM, keuangan, dan waktu yang menentukan keberhasilan kebijakan. Kurangnya mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk koordinasi antar lembaga membuat upaya kerjasama menjadi sporadis dan tidak konsisten. Tanpa mekanisme yang tepat, masing-masing lembaga cenderung bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi. Selain itu, adanya perbedaan dalam

3. Pokok Permasalahan 3 : Kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum sinergis.
 - a. Kondisi Objektif.
 - 1) Saat ini, belum tersedianya sistem penanganan perkara satu pintu (one stop service) atau layanan terintegrasi dari mulai pengaduan, pendampingan, proses penegakkan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi di tingkat pusat sampai dengan daerah yang memudahkan dan mempercepat pembuktian serta terulangnya kembali korban kejahatan (reviktimisasi). Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam mewujudkan amanat tersebut maka dibutuhkan Pelayanan Terpadu yakni penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai percontohan telah dibentuk Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak yang dicetuskan oleh kementerian PPA. Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Upaya penguatan jejaring kerja sama, sinergisitas, dan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan lain sebagainya untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan. Proses birokrasi yang berbelit-belit sering menghambat kerja sama yang efektif antara lembaga-lembaga. Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Banyak program yang direncanakan dengan baik tetapi tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena kekurangan dana atau tenaga ahli.
 - 2) Infrastruktur dan akses terhadap layanan perlindungan di daerah-daerah terpencil masih belum merata. Banyak korban di daerah pedesaan yang kesulitan mengakses bantuan hukum, medis, dan psikologis. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal untuk deteksi dini, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan juga menjadi kendala. Akan tetapi, sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga terkait masih belum terbentuk dengan baik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah fenomena yang kompleks karena tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat ditangani secara sporadis atau sepihak. Proses pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi korban menimbulkan kompleksitas masalahnya. Karena kompleksitasnya, upaya untuk menyelesaikan masalah kekerasan melibatkan banyak sektor dan banyak pihak yang berpartisipasi. Pada tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 2.656 kasus terkait pemenuhan hak anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). KPAI dibentuk sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI ini memiliki tugas pemantauan yang dilaksanakan

oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak dan disabilitas serta dilaksanakan oleh masyarakat. Situasi perlindungan anak membutuhkan modifikasi sistem ekologi yang menggabungkan sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem sosial, sistem mata pencaharian yang saling berkaitan satu sama lain. Tanggung jawab dan kewajiban perlindungan anak dilakukan dengan kerja sama semua pihak yakni negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua dan keluarga. Kehadiran negara dan pemerintah dalam perlindungan anak yakni menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi hak pendidikan, kelangsungan hidup, agama, perlindungan khusus, hak berpendapat serta menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan perlindungan anak. Sementara tanggung jawab orangtua dalam perlindungan anak dilakukan melalui cara mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak, mencegah perkawinan usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak. Pada skala yang lebih kompleks keluarga juga memiliki fungsi perlindungan pada anak keluarga memiliki kewajiban yang sama selayaknya orang tua dalam hal orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

- 3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan secara komprehensif, cepat, dan terpadu. Dibutuhkan penguatan peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan sehingga memutus siklus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan. Proses hukum yang lambat dan tidak sensitif terhadap korban sering kali memperburuk keadaan. Korban harus menghadapi proses yang panjang dan melelahkan tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Mekanisme koordinasi yang lebih baik diperlukan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sinergisitas yang baik dapat tercapai melalui komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak. Perluasan akses layanan di beberapa wilayah menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat layanan terhadap laporan kekerasan yang diterima. Selain itu, mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian perlindungan yang memadai bagi korban dapat dilakukan sesegera mungkin. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya. Hal krusial yang menjadi permasalahan adalah implementasi unit layanan teknis ini yang sangat multisektor.

- b. Akar Permasalahan.
 - 1) Sistem penanganan perkara satu pintu atau layanan terintegrasi/terpadu yang mencakup seluruh proses pengaduan, pendampingan, penegakan hukum belum tersedia.
 - 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal.
 - 3) Komitmen multisektor dalam implementasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, cepat, dan terpadu masih lemah.
- c. Kecenderungan.
 - 1) Terjadinya duplikasi penanganan perkara kekerasan anak dan perempuan.
 - 2) Sinergisitas dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung dilakukan secara konvensional atau tatap muka.
 - 3) Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan anak dan perempuan cenderung apatis.
- d. Implikasi.
 - 1) Korban kekerasan enggan melaporkan karena prosesnya berbelit-belit.
 - 2) Komunikasi dan pertukaran informasi terkait data kekerasan anak dan perempuan yang dihimpun k/l, pemerintah dan masyarakat kurang efektif.
 - 3) Target kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak tercapai.

Faktor-faktor yang berpengaruh

- 1. Faktor Global/Internasional.
 - a. Era VUCA yang berdampak pada konflik berskala besar, bencana alam, dan ketidakstabilan politik di beberapa negara meningkatkan kerentanan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan.
 - b. Perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang untuk mempermudah penyebaran informasi dan memfasilitasi perilaku negatif seperti pelecehan online yang mempengaruhi upaya hukum.
 - c. Ketergantungan pada standar hak asasi manusia internasional yang tidak konsisten mempengaruhi efektivitas hukum lokal.
 - d. Isu migrasi global dan trafficking menambah kompleksitas penanganan kasus yang melibatkan korban dari berbagai negara dan mempersulit penegakan hukum.
- 2. Faktor Regional.
 - a. Aktivitas perdagangan manusia tujuan eksploitasi seksual atau pekerjaan paksa melibatkan jaringan lintas negara dan mempengaruhi stabilitas regional.
 - b. Perbedaan kebijakan pencegahan dan penanganan kejahatan mempengaruhi efektivitas upaya regional karena tidak ada keseragaman dalam penegakan hukum.
 - c. Kerjasama antarpemerintah di kawasan yang belum optimal, seperti tidak ada perjanjian ekstradisi atau pertukaran data hukum menghambat penegakan hukum.
 - d. Pertukaran budaya dan sosial antar negara memengaruhi pola-pola kekerasan terhadap anak dan perempuan.

3. Faktor Nasional.
 - a. Aksesibilitas terhadap layanan hukum belum merata dirasakan oleh seluruh korban kekerasan sehingga meminimalisir partisipasi aktif untuk pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dan perempuan.
 - b. Kemitraan yang kuat antar lembaga terkait meningkatkan efektivitas respons pada kasus kekerasan.
 - c. Kelemahan dalam kerangka hukum nasional, termasuk hukum yang usang atau kurangnya undang-undang yang spesifik terkait kekerasan gender dan anak.
 - d. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap isu kekerasan berpengaruh pada minimnya laporan kasus.
 - e. Lemahnya implementasi dari serangkaian regulasi yang ada mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
 - f. Kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak belum banyak dan merata ada di berbagai daerah.
4. Faktor Pendorong dan Penghambat.
 - a. Faktor Pendorong.
 - 1) kemitraan yang kuat antar lembaga meningkatkan efektivitas respons pada kasus kekerasan perempuan dan anak.
 - 2) Ketergantungan pada standar hak asasi manusia internasional mempengaruhi efektivitas hukum lokal.
 - 3) Perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang untuk mempermudah penyebaran informasi dan memfasilitasi adanya pengaruh dalam penegakan hukum.
 - 4) Perbedaan kebijakan pencegahan dan penanganan kejahatan mempengaruhi efektivitas upaya regional dalam penegakan hukum.
 - 5) Era VUCA meningkatkan kerentanan anak dan perempuan korban kekerasan.
 - b. Faktor Penghambat.
 - 1) Isu migrasi global dan trafficking menambah kompleksitas penanganan kasus yang melibatkan korban berbagai negara.
 - 2) Aktivitas perdagangan manusia tujuan eksploitasi seksual atau pekerjaan paksa mempengaruhi stabilitas regional.
 - 3) Kerjasama antarpemerintah di kawasan yang belum optimal menghambat penegakan hukum.
 - 4) Pertukaran budaya dan sosial antar negara memengaruhi pola kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - 5) Aksesibilitas terhadap layanan hukum belum merata dirasakan korban kekerasan sehingga partisipasi pelaporan kekerasan tidak optimal.
 - 6) Kelemahan kerangka hukum nasional khususnya undang-undang yang spesifik terkait kekerasan gender dan anak.
 - 7) Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap isu kekerasan berpengaruh pada minimnya laporan kasus.
 - 8) Lemahnya implementasi dari serangkaian regulasi yang ada mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
 - 9) Kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak belum banyak dan merata ada di berbagai daerah.

Konsepsi

1. Kebijakan.
Terlaksananya optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak dan perempuan melalui peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian, pengoptimalan implementasi hukum dan peningkatan sinergisitas antar lembaga dalam rangka penguatan ketahanan nasional.
2. Strategi.
 - a. Strategi 1 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - b. Strategi 2 : Mengoptimalkan implementasi hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - c. Strategi 3 : Meningkatkan sinergisitas kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
3. Upaya.
 - a. Upaya Strategi 1 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, melalui:
 - 1) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui edukasi pola asuh dan perwalian yang berbasis peningkatan ketahanan keluarga.
 - 2) Memberdayakan perempuan dan anak melalui sosialisasi sehingga mampu mandiri dan berkompotensi agar tidak menjadi kelompok yang rentan menerima kekerasan.
 - 3) Memanfaatkan teknologi informasi untuk tracking kasus kekerasan dan big data korban yang dapat menjadi pertimbangan kebijakan stakeholder dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Upaya Strategi 2 : Mengoptimalkan implementasi hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, melalui:
 - 1) Menyediakan lebih banyak sumber daya (manusia, sarana dan prasana, anggaran) untuk layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan.
 - 2) Mengembangkan dan mengimplementasikan layanan hukum dengan sistem database terintegrasi.
 - 3) Mengembangkan sistem komunikasi dan pertukaran informasi yang efisien dan real-time antara lembaga-lembaga penegak hukum dan menyelaraskan SOP terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Upaya Strategi 3 : Meningkatkan sinergisitas kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, melalui:
 - 1) Menyediakan sistem terpadu dan terintegrasi dalam layanan pengaduan, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar institusi dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - 3) Menguatkan kerja sama multisektor melalui komitmen bersama dalam implementasi penanganan kekerasan yang komprehensif, cepat, dan terpadu.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan anak dan perempuan, direkomendasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, agar:

- a. meningkatkan kepedulian melalui edukasi pola asuh dan perwalian yang berbasis ketahanan keluarga, penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan dana perwalian dilakukan memperbanyak komunitas sadar cegah kekerasan anak dan perempuan.
- b. memberdayakan anak dan perempuan melalui sosialisasi agar tidak menjadi kelompok yang rentan menerima kekerasan.
- c. memanfaatkan teknologi informasi untuk tracking kasus kekerasan dan big data korban yang dapat menjadi pertimbangan kebijakan stakeholder dalam penanganan kekerasan, dapat berupa hotline untuk korban mendapatkan konseling, dan informasi langkah yang dapat diambil korban kekerasan.

Untuk mengoptimalkan implementasi hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, direkomendasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar:

- a. Menyediakan lebih banyak sumber daya layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan dan meningkatkan kemampuan petugas penegakan hukum dalam menerapkan kebijakan terkait kekerasan anak dan perempuan.
- b. Mengembangkan layanan hukum dengan sistem database terintegrasi menghubungkan stakeholder, untuk mempermudah pertukaran informasi, sistem dimaksud yakni layanan anak dan perempuan korban kekerasan.
- c. Mengembangkan sistem pertukaran informasi yang efisien dan real-time antara lembaga penegak hukum dan menyelaraskan SOP.

Untuk meningkatkan sinergitas kementerian/lembaga negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan terhadap anak dan Perempuan direkomendasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait, agar:

- a. Menyediakan sistem terpadu dan terintegrasi dalam layanan pengaduan, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan koordinasi, kerja sama antar institusi penegak hukum dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga mempercepat respons dan penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.
- c. Memperkuat sinergitas dan kerja sama multisektor melalui komitmen bersama dalam implementasi penanganan kekerasan anak dan perempuan yang komprehensif, cepat, dan terpadu.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar Hidayat, (2020). "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Indonesian Journal of School Counseling* 5(2), 57-66
<https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid>.
- Agung Budi Santoso KPPPA RI (2024). *Perlindungan Perempuan di Indonesia*, Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta 14 Mei 2024.
- Colin Crawford Daniel Bonilla Maldonado. (2020). *Access to Justice: Theory and Practice from a comparative perspective*.
- Ciput Eka Purwianti, Asdep Perlindungan Khusus Anak. KPPPA RI (2024). *Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Masyarakat dalam rangka Ketahanan*

- Nasional. Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. *Kosmik Hukum*.
- Dian Sasmita. KPAI (2024). Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Dian Sasmita. KPAI (2024). Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Dadang H.S (2024). Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Ema. Ditipidum Bareskrim Polri (2024). Tantangan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Erna, Ida Hayu, Tru dan Dyah. (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang.
- Franciscus dan Yuni. (2020). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhanas RI Vol. 11 No. 1*.
- May Maysarah, Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Disampaikan dalam RTD Wantannas di Jakarta pada hari Selasa, 14 Mei 2024.
- Nurullia, S. (2021). Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 275–290.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta tanggal 25 Mei 2016.
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339.
- UNDP. (2006). *Justice for All: An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004.
- Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Wati, M. S., & Kismartini. (2018). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *ejournal.undip.ac.id*.